

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 151-171</p>	<p>E-ISSN <a href="#">2809-8641</a></p>	<p>Naskah Dikirim 25/03/2025</p>	<p>Naskah Direview 26/03/2026</p>	<p>Naskah Diterbitkan 31/03/2026</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN SYARAT USIA CALON PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

**Muh Syaiful Umar <sup>1</sup> Damrah Mamang, S.H., M.H<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah , Indonesia, [msyaifulumar@uia.ac.id](mailto:msyaifulumar@uia.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah , Indonesia, [damrahmamang8@gmail.com](mailto:damrahmamang8@gmail.com)

**DOI:** <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.245>

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari penetapan syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan usia minimum. Keputusan MK ini telah merubah batas usia yang sebelumnya ditetapkan, dengan tujuan untuk memberi peluang lebih luas bagi generasi muda berpartisipasi dalam pencalonan kepemimpinan nasional tanpa menurunkan standar kualitas kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan batas usia, dan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun, implementasi perubahan ini memerlukan penyesuaian teknis dalam regulasi pemilu serta pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini menyarankan reformasi regulasi pemilu yang lebih komprehensif guna memperkuat sistem demokrasi dan memastikan pemilu yang adil serta transparan..

**Keywords:** Syarat calon presiden dan wakil presiden, Keputusan MK No.90/PUU-XXI/2023, hukum pemilu, demokrasi.

**ABSTRACT**

*The study employs a normative juridical approach, focusing on qualitative analysis*

*through literature reviews, examination of relevant legal documents, and interpretation of judicial decisions. By analyzing Constitutional Court judgments and the prevailing legal norms, the research seeks to understand how this decision impacts the candidacy process for Indonesia's highest executive offices and evaluates whether it aligns with democratic and constitutional principles. Findings indicate that Decision No. 90/PUU-XXI/2023 introduces substantive amendments to the minimum age requirements, thereby opening greater opportunities for youth political engagement at the highest level. The decision is expected to facilitate a broader, more inclusive approach to leadership selection in Indonesia, reflecting democratic values and addressing the generational shift within society.*

*However, the study also identifies the need for further adjustments to electoral regulations to ensure the effective implementation of these changes. Careful oversight and stringent regulatory measures are crucial to prevent the potential misuse of the new provisions and to uphold the quality of candidates. The thesis ultimately advocates for a comprehensive reform of electoral regulations, emphasizing that such reforms are essential to reinforce Indonesia's democratic framework and to uphold the integrity and transparency of future elections.*

***Keywords: Presidential and vice-presidential candidate requirements, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, electoral law, democracy, youth political participation.***

## **I. PENDAHULUAN**

Pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh lembaga peradilan, atau dikenal sebagai *judicial review*, berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi sejak Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang, baik secara formil maupun materiil, sesuai dengan UUD 1945. Sistem pengujian ini mencerminkan teori hierarki norma hukum (*stufenbautheorie*) dari Hans Kelsen dan teori tingkat norma hukum dari Hans Nawiasky, yang menyatakan bahwa norma pada tingkat lebih

rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi.

Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memastikan norma hukum yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi. Menurut Chris Taylor, *judicial review* merupakan alat kontrol akuntabilitas eksekutif, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilegitimasi melalui undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* adalah membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru. Dengan demikian, penciptaan norma hukum baru menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, atau DPD. Namun, dalam praktiknya, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya tren yang berpotensi melebihi batas kewenangannya sebagai *negative legislature*, terutama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menunjukkan adanya sikap Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan sebagian permohonan terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu, yang dianggap lebih merepresentasikan kepentingan individu daripada kepentingan umum yang seharusnya berlaku secara *erga omnes*. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait konsistensi posisi Mahkamah Konstitusi dan keabsahan kedudukannya sebagai lembaga yang independen.

Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara yang serupa menunjukkan adanya inkonsistensi dalam konstruksi hukum yang diterapkan, menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK yang bertendensi menciptakan norma baru membawa dampak serius terhadap persepsi publik, yang mungkin melihat putusan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan sosial dan potensi konflik kepentingan. Keadaan ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kaitannya dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari perspektif hukum tata negara.

Studi ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut implikasi putusan tersebut serta pembentukan norma pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan

wakil presiden, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampaknya dalam sistem hukum tata negara di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Secara resmi, MK didirikan pada 13 Agustus 2003 melalui UU No. 24 Tahun 2003, dengan pengucapan sumpah jabatan bagi sembilan hakim pertamanya dilakukan pada 16 Agustus 2003. MK mulai beroperasi pada 19 Agustus 2003, menjadikannya sebagai negara ke-78 yang membentuk lembaga ini dan yang pertama di abad ke-21. Pendirian MK merupakan langkah penting dalam sistem peradilan Indonesia, di mana kedudukan MK setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung (MA). Kesetaraan ini memperkuat sistem checks and balances antara berbagai cabang kekuasaan, sehingga memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga yang dapat bertindak semena-mena tanpa pengawasan.

Perbedaan mendasar antara MK dan MA terletak pada kewenangan masing-masing lembaga. Sementara MA dapat diberikan kewenangan tambahan melalui undang-undang, kewenangan MK bersifat limitatif dan hanya dapat diatur dalam UUD 1945. MK memiliki empat kewenangan utama yang sangat krusial dalam menjaga konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga memberikan perlindungan terhadap tindakan yang mungkin melanggar konstitusi.

Putusan yang diambil oleh MK bersifat final dan mengikat, mulai berlaku sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Ini berarti bahwa

keputusan MK tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain dan harus dihormati oleh semua pihak. Putusan tersebut berlaku ke depan (tidak retroaktif) dan menganut asas erga omnes, yang berarti mengikat untuk semua pihak, berbeda dengan putusan peradilan lain yang hanya mengikat pihak yang berperkara. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan pengatur keadilan di tingkat tertinggi. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memantapkan sistem demokrasi, mewujudkan proses pemilihan yang adil, dan menjamin keselarasan dalam sistem pemilihan umum. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara republik mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, di mana pencalonan dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa memberikan ruang bagi kandidat independen.

Syarat kemenangan dalam pemilu presiden ditetapkan cukup ketat, yaitu harus memperoleh lebih dari 50% suara nasional dan minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut, maka dua pasangan dengan suara tertinggi akan bertarung dalam putaran kedua untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa syarat penting, di antaranya adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran, tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, dan memiliki kemampuan secara rohani dan jasmani. Syarat tambahan yang harus dipenuhi termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal 40 tahun, serta berpendidikan minimal SMA.

Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon presiden juga harus memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Dalam pelaksanaan kampanye, prinsip yang dipegang adalah jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab. Kampanye ini juga

mencakup penyelenggaraan debat calon sebanyak lima kali untuk memberikan kesempatan bagi publik dalam mengevaluasi visi dan misi masing-masing calon. Sistem pemilihan yang diterapkan mengadopsi prinsip one man one vote, yang berarti setiap warga negara berusia 17 tahun atau lebih memiliki hak suara yang setara, tanpa diskriminasi. Sejak tahun 2019, pemilu presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif, sesuai dengan Putusan MK No 14/PUU-XI/2013, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, keseluruhan proses pemilihan umum di Indonesia dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, di mana suara rakyat benar-benar diperhitungkan dan dihormati.

#### **B. Kedudukan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Pada 3 Agustus 2023, Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan ini diterima pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan akta pendaftaran yang memiliki nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023. Dalam permohonannya, Almas menyoroti masalah yang berkaitan dengan ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini menetapkan batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden adalah 40 tahun. Almas berargumen bahwa batasan ini tidak hanya tidak relevan dengan dinamika sosial saat ini tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Almas Tsaqibbiru mengajukan argumen bahwa ketentuan usia minimum tersebut harus diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.” Dalam perspektifnya, perubahan ini akan memungkinkan generasi muda yang memiliki potensi

dan pengalaman yang memadai untuk ikut serta dalam kontestasi politik di level tertinggi. Melalui pengalamannya sebagai mahasiswa, Almas merasa bahwa banyak individu muda yang telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa, namun terhalang oleh batasan usia yang dianggap diskriminatif.

Dalam permohonan tersebut, Almas menjelaskan bahwa ia memiliki legal standing, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pemohon harus memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian akibat ketentuan yang diuji. Ia menunjukkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan statusnya sebagai mahasiswa yang bercita-cita untuk terjun ke dunia politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Ia menganggap bahwa ketentuan usia yang ada saat ini telah membatasi hak konstitusionalnya dan hak konstitusional generasi muda lainnya untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Almas juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021, yang memberikan posisi hukum kepada individu dalam konteks isu yang sama. Ia berargumen bahwa terdapat ketidakadilan dalam ketentuan tersebut, yang lebih memperhatikan usia ketimbang kemampuan dan pengalaman seseorang. Menurutnya, diskriminasi berdasarkan usia tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk kelompok muda yang memiliki potensi besar untuk memimpin. Almas menyoroti fakta bahwa banyak kepala daerah terpilih di Indonesia yang usianya di bawah 40 tahun, sehingga menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan tidak semata-mata bergantung pada usia. Sebagai contoh, ia menyebut Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih sebagai Walikota Surakarta di usia muda dan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memimpin daerah tersebut. Menurut Almas, hal ini menunjukkan bahwa potensi seseorang untuk memimpin tidak harus terbatas oleh angka usia, melainkan lebih kepada pengalaman dan

komitmen dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Almas kemudian berpendapat bahwa ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya bersifat *open legal policy*, yang berarti dapat diatur oleh pembentuk undang-undang selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia percaya bahwa fleksibilitas dalam ketentuan ini akan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan membawa perspektif baru yang lebih segar. Oleh karena itu, Almas meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa ketentuan usia dalam Pasal 169 huruf q tidak sesuai dengan UUD 1945, selama tidak dimaknai sebagai batasan yang kaku. Dalam sidang pengujian, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan legal standing Almas dan membenarkan bahwa ia memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh ketentuan tersebut. Mahkamah juga mengakui bahwa Pasal 169 huruf q memberikan batasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Melalui analisis yang mendalam, Mahkamah menyatakan bahwa usia minimum yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan potensi dan pengalaman pemimpin muda, serta dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses politik.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan usia dalam konteks pencalonan sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus mempertimbangkan pengalaman seseorang dalam posisi terpilih. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dalam sistem politik Indonesia, di mana setiap warga negara, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam putusannya, Mahkamah mengarahkan agar syarat pencalonan tidak hanya mengacu pada angka usia, tetapi juga memperhatikan rekam jejak dan pengalaman politik yang dimiliki oleh calon.

Mahkamah menyimpulkan bahwa pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q harus direvisi untuk memasukkan pertimbangan pengalaman, sehingga individu yang berusia di bawah 40 tahun dan telah menjabat

dalam posisi terpilih dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Keputusan ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan lebih banyak generasi muda dalam politik, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan visi dan misi mereka dalam memajukan bangsa. Melalui langkah ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **C. Analisis yuridis penetapan syarat usia calon presiden dan wakil presiden pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023**

#### **1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dalam UUD 1945, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. UUD 1945 tidak menetapkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden, tetapi mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon tersebut. Pengaturan ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yang kemudian menetapkan batas usia minimum 40 tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Batasan usia ini penting sebagai refleksi terhadap pengalaman dan kedewasaan calon pemimpin, yang dianggap krusial untuk mengelola tantangan kompleks dalam konteks politik nasional dan internasional. Usia dianggap sebagai indikator kematangan dan stabilitas, yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perdebatan mengenai batasan usia ini. Beberapa keputusan menolak perubahan yang diusulkan terhadap Pasal 169 UU Pemilu, sementara putusan lainnya mengakui bahwa batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang adalah konstitusional. Dalam keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia

minimum 40 tahun tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan dapat dimaknai sebagai syarat yang sah dalam konteks pemilihan umum. Diskusi mengenai batasan usia calon pemimpin ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan antara kriteria formal dan pengalaman nyata dalam pemilihan pemimpin, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang cepat berubah. Oleh karena itu, pengaturan batas usia minimum tidak hanya sekedar formalitas, melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan kualitas kepemimpinan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan tingkatan batas usia untuk calon pemimpin di Indonesia: calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun, calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, serta calon bupati/walikota minimal 25 tahun. Desain hukum ini bertujuan untuk mengakomodasi jalur karier politik yang berjenjang bagi individu dalam posisi publik. Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan calon yang berkualitas dan berpengalaman adalah kunci untuk mengisi jabatan publik, terutama presiden dan wakil presiden. Meskipun ada calon di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai pejabat publik terpilih, mereka tetap harus memenuhi syarat konstitusi, termasuk dukungan dari partai politik, yang menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam pencalonan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menggarisbawahi tiga konsep penting: pertama, pemaknaan open legal policy, yang mengacu pada kewenangan pembentuk undang-undang yang harus diperiksa dan diuji oleh Mahkamah; setelah pengujian, Mahkamah bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan konstitusi dan prinsip keadilan. Kedua, kesamaan karakteristik jabatan publik, di mana jabatan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah dianggap setara karena semua dijabat melalui pemilihan umum, sehingga tidak terdapat kontradiksi dalam memahami batasan usia. Ketiga, ketidakadilan yang intolerable, di mana pembatasan usia minimal 40 tahun dianggap tidak proporsional dan merugikan generasi muda yang memiliki pengalaman

dalam pemilihan umum untuk berkompetisi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kesimpulannya, putusan MK mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Polemik ini mencapai puncaknya dengan keputusan MK pada Oktober 2023, menegaskan pentingnya pertimbangan kualitas, pengalaman, dan keadilan dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, yang ditetapkan pada 40 tahun, telah memicu perdebatan dan tantangan politik di Indonesia, serta menimbulkan pertanyaan terkait proses hukum dan dampaknya terhadap dinamika pemilihan presiden. Meskipun keputusan ini memberikan kejelasan hukum, perdebatan masih berlanjut di masyarakat, dengan dukungan dan kritik yang muncul seputar pembatasan ini, terutama terkait hak politik calon muda yang mungkin memiliki ide-ide inovatif. Dalam perkara 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang terpilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, beberapa permohonan uji materiil lainnya dengan dalil serupa ditolak oleh MK, mengindikasikan bahwa pembatasan usia adalah ranah pembentuk undang-undang. Tidak semua hakim setuju dengan putusan ini; terdapat perbedaan pendapat di antara sembilan hakim, dengan beberapa mengusulkan syarat pengalaman sebagai gubernur, sedangkan lainnya menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangannya, Hakim M. Guntur Hamah menekankan pentingnya melibatkan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman dalam pengisian jabatan publik, yang dianggap relevan dengan proses demokrasi. Pembatasan usia di pasal tersebut dianggap menghambat perkembangan generasi muda dan peluang figur milenial untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden. Meskipun calon yang berusia

di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri jika memiliki pengalaman tertentu, mereka tetap harus memenuhi syarat konstitusi lainnya. Beberapa hakim, seperti Saldi Isra, mengkritik perubahan pendirian MK, yang dinilai tidak konsisten dengan putusan sebelumnya, menyoroti bahwa perubahan norma seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Kesimpulannya, keputusan MK mencerminkan tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kesempatan politik dengan kualitas pemimpin, dan menegaskan perlunya mekanisme legislatif yang tepat dalam merespons isu-isu yang berkaitan dengan batas usia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Proses persidangan pasca-perbaikan permohonan menuju pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden dalam perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden dinilai berjalan lambat, meskipun tidak melanggar ketentuan hukum acara. Penundaan ini berpotensi menghambat keadilan, menciptakan situasi di mana keadilan itu sendiri dapat terabaikan (*justice delayed, justice denied*). Keganjilan dalam proses ini semakin jelas terlihat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak hadir dalam beberapa perkara sebelumnya untuk menghindari konflik kepentingan terkait kerabatnya yang mungkin diusulkan dalam Pemilu 2024. Namun, ia hadir dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan isu konstitusional yang sama.

Penolakan dari 16 guru besar hukum, yang melaporkan dugaan pelanggaran etika oleh Anwar Usman, menunjukkan adanya pandangan bahwa Ketua MK terlibat konflik kepentingan dalam perkara ini, menyoroti isu integritas dan independensi lembaga. Menurut para guru besar, konstitusi tidak mengatur hal-hal teknis yang mendetail, dan keputusan MK tentang batasan usia calon presiden seharusnya tidak diambil, karena dapat menghambat dinamika ketatanegaraan dan memperlambat perubahan yang wajar dalam konteks perkembangan hukum dan politik. Penulis berargumen bahwa batasan usia ini

seharusnya bukan masalah konstitusional, melainkan kebijakan hukum yang terbuka, sehingga MK tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah teknis yang tidak berhubungan langsung dengan konstitusi. Keterlibatan Anwar Usman dalam perkara ini dianggap melanggar kode etik hakim yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan. Diskusi tentang batas usia membuka peluang untuk mengevaluasi lebih dalam regulasi pemilihan umum dan tata kelola politik, dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap perkembangan politik di Indonesia dan kebutuhan untuk reformasi dalam sistem politik.

## **2. Analisis Kritis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi “sekurang-kurangnya berumur 40 (empat puluh) tahun” inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya berumur 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah.” Dengan demikian, meskipun belum berusia 40 tahun, seseorang sudah dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, terlihat jelas bahwa isu batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, karena tidak diatur dalam konstitusi. Penting untuk diketahui bahwa kebijakan hukum terbuka merujuk pada ketentuan dalam pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau membatasi apa dan bagaimana suatu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pada kondisi

sebelumnya, Mahkamah Konstitusi kerap menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan “usia”, setara dengan penolakan permohonan Nomor 29-51-55/PUU-XI/2023. Tidak hanya itu, terkait dengan syarat menjadi presiden dan wakil presiden, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 pada prinsipnya menegaskan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan persoalan konstitusional dengan menyatakan bahwa syarat tersebut diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Namun, kondisi ini berbeda dengan pernyataan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana MK berpendapat bahwa pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan bentuk pengesampingan terhadap konsep open legal policy. Prinsip open legal policy telah menjadi yurisprudensi sekaligus doktrin ilmu hukum yang pada hakikatnya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Lebih lanjut, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi dinilai gagal melakukan judicial restraint agar tidak terjerumus ke dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut menjadi sebuah kepastian bahwa MK telah merusak keseimbangan dan penghormatan terhadap pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga sarat dengan berbagai kejanggalan. Pertama, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, konstitusionalitas Pasal 169 UU Pemilu mengenai syarat formal calon presiden atau calon wakil presiden tidak dapat dipersoalkan oleh selain subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Alih-alih berpandangan demikian, MK justru mengabulkan legal standing pemohon yang hanya mendasarkan argumennya pada cita-cita pemohon dan sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta yang tidak dapat menjadi capres atau cawapres akibat penerapan Pasal 169

huruf q UU Pemilu.

Kejanggalan berikutnya juga dapat dilihat dari fakta yang tercatat dalam dissenting opinion putusan a quo. Saldi Isra, salah satu hakim MK, mengatakan bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang menghasilkan kesepakatan untuk menolak permohonan pemohon dihadiri oleh seluruh hakim MK, kecuali Anwar Usman dengan alasan adanya benturan kepentingan. Namun dalam RPH Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023, Anwar Usman yang tiba-tiba hadir dan beberapa hakim lainnya bersikap tidak konsisten dalam mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon.

Kejanggalan terus berlanjut, terutama dengan sikap salah satu hakim MK, Anwar Usman, karena sikap MK yang tidak konsisten terhadap beberapa kasus yang relatif sama, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi terkait prinsip imparialitas. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Gibran sebagai pihak yang namanya disebut oleh pemohon dalam dalil-dalil permohonannya. Yang lebih aneh lagi, permohonan ini masih dipertimbangkan secara mendalam setelah perilaku pemohon yang terkesan mempermainkan kehormatan MK dengan mencabut permohonannya, yang kemudian dibatalkan melalui surat pembatalan pencabutan permohonan.

Dengan sederet permasalahan dalam putusan MK tersebut, hal ini sebenarnya berakar dari permasalahan struktural mengenai sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Jika kita melihat beberapa konten dalam Putusan MK tersebut, Putusan MK ini merupakan penerapan dari sistem hukum civil law yang tidak absolut, dimana masih terdapat unsur common law dalam proses penyusunannya. Sebagaimana diketahui, putusan MK ini merupakan uji materiil terhadap suatu peraturan, yaitu UU Pemilu. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan konsep civil law yang merupakan produk hukum yang didasarkan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Namun, jika merujuk pada munculnya berbagai permasalahan yang ada, putusan MK tersebut merupakan pengujian kembali terhadap sistem hukum common law. Sebagaimana diketahui, dalam sistem hukum common law, hakim memiliki peran yang besar karena hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi hakim juga berfungsi membentuk seluruh struktur kehidupan bermasyarakat. Hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan asas-asas hukum baru yang akan menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara yang serupa.

Setelah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat jelas bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting, terutama dalam menilai argumen selama diskusi yang tidak konsisten. Sebagai contoh, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, argumen pemohon serupa dengan argumen dalam perkara lain yang dibacakan pada hari yang sama, tetapi putusannya berbeda. Inkonsistensi juga terlihat dari perbedaan antara petitum yang diminta oleh pemohon dengan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan bahwa seluruh Hakim MK hadir dalam RPH Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, kecuali Ketua MK Anwar Usman. Hasil RPH menunjukkan bahwa para hakim sepakat untuk menolak permohonan tersebut, dengan dua hakim berbeda pendapat. Namun, pada Perkara No. 90-91/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH, dan beberapa hakim tiba-tiba mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon. Adanya konflik kepentingan antara hakim dengan pemohon/termohon juga berkorelasi dengan kekuasaan hakim yang sangat besar. Tindakan Anwar Usman ini tentu saja tidak etis dan bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 yang mewajibkan hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang disidangkan.

### **3. Pembentukan Norma Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam analisis perspektif hukum tata negara**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden menciptakan pergeseran signifikan dalam norma pemilihan umum di Indonesia, di mana individu di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri jika pernah atau sedang menduduki jabatan terpilih. Meskipun keputusan ini dianggap sebagai inkonstitusional bersyarat dan mengikat, terdapat kekhawatiran bahwa MK berperan sebagai positif legislator, yang bertentangan dengan prinsipnya sebagai negative legislator yang seharusnya hanya membatalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi tanpa menambah norma baru. Keterlibatan figur politik, seperti Gibran Rakabuming Raka, dalam konteks ini juga menimbulkan indikasi campur tangan politik yang merusak integritas MK. Keputusan ini berdampak pada penutupan *open legal policy* terkait batas usia, mengurangi peran legislatif dalam pengaturan syarat calon pemimpin, serta menurunkan kredibilitas MK di mata publik akibat penggunaan teknik pengambilan keputusan yang kurang analitis dan equitatif.

### **III. KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, di mana individu di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, penambahan syarat tersebut seharusnya bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, yang sejalan dengan prinsip *trias politica*. Putusan ini tergolong inkonstitusional bersyarat, yang langsung berlaku dan menutup kesempatan *open legal policy* terkait usia minimal calon pemimpin, sehingga mengurangi peran legislatif dalam mengubah regulasi seiring perkembangan zaman. Akibatnya, legislator tidak lagi memiliki kemampuan untuk menguji atau mengubah peraturan mengenai

batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, menciptakan kekosongan dalam fungsi legislatif di masa depan. *extensions. You should also suggest future experiments and/or point out those that are underway.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arinanto, S. (2018). *Politik Hukum 2*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Setara Press.
- Bird, A. (2014). *Thomas Kuhn*. Routledge.
- Carroll, A. (2009). *Constitutional and Administrative Law* (5th ed.). Pearson Longman.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Konstitusi Press.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika.
- Payne, M. J., Zovatto G., J. D., & Mateo Díaz, M. (2007). *Politics and Reform in Latin America*. Inter-American Development Bank.
- Taylor, C. (2008). *Constitutional and Administrative Law* (1st ed.). Pearson Education Limited.
- Fajar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.

- Labolo, M., & Ilham, T. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Latif, H. A. (2007). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. Kreasi Total Media.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Soedarsono. (2005). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Tanpa Penerbit.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Profil Hakim Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang.

### **Jurnal**

- Adji, A. B. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya*.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).
- Brownlee, J., & Miao, K. (2022). Why Democracies Survive. *Journal of Democracy*, 33(4).
- Carrozza, P. (2019). Kelsen and Contemporary Constitutionalism: The Continued Presence of Kelsenian Themes. *Estudios de Deusto*, 67(1).
- Dash, B. B., & Ferris, J. S. (2021). Economic Performance and Electoral Volatility: Testing the Economic Voting Hypothesis on Indian States, 1957–2013. *Party Politics*, 27(6).

- Huda, N. (2016). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. *Makalah UU*.
- Mahanani, A. E. (2020). Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 54(2).
- MD, M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4).
- Muhdar, & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Rahmat, G. I. F., & Susilowati, T. (2023). Constructive Analysis of the Existence of Constitutional Court Decisions in the National Legal System. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Salim, H., & Memi, C. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2).
- Sarbaini. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 3(1).
- Satriawan, I. (2008). Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(2).
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).
- Susanto, M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Syarifudin, A. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).
- Triastuti, N. A. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Pemilihan Umum di Era Digital. *Jurnal Politik dan Hukum*, 5(2).
- Wahyu, A. (2024). Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1).

Sukarno, H. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan. Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

### **Website**

Prinantyo, A. (2023). MK Telah Memutuskan, Saatnya Berkampanye secara Sehat dan Memikat. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/29/mk-tolak-permohonan-terkait-putusan-mk-nomor-90>

Priyasmoro, M. R. (2023). Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Konstitusi. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5430124>

Rasad, Y. M. N. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres dan Cawapres Tetap Berlaku. *Akurat*. <https://kaltim.akurat.co>

Setiawan, E. B. (2023). Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan MK. *Universitas Brawijaya*. <https://hukum.ub.ac.id>

### **Skripsi/Karya Ilmiah**

Harizal, A. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Syiah Kuala.

Nazar, R. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada.